



P U T U S A N

Nomor : 144/Pid.B/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Raskim Hidayat Bin Kadi;**
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Juni 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sungai Medang RT. 004 RW. 003 Kel.
Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota
Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 16 Maret 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 24 Mei 2017, No.144/Pid.B/2017/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 24 Mei 2017, No. 144/Pid.B/2017/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **RASKIM HIDAYAT bin KADI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RASKIM HIDAYAT Bin KADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RASKIM HIDAYAT Bin KADI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning silver merk SHK beserta anak kuncinya

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUMIRTO

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki / FD 110 XCSD Warna Biru Hitam Tahun 2005 No Pol BG 4938 DD No Rangka : MH8FD110C5J-987315 No Mesin : E405-ID-106819 beserta STNK

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RULI JULIANTO

- 1 (satu) Buah karung warna putih merk MUSIFEED
- 6 (enam) helai bulu ayam potong berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2017, No. Reg. Perk : **PDM- 44 /Epp.2/05/PBM-I/2017**, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RASKIM HIDAYAT Bin KADI** pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di gudang ayam di Jln Sungai Medang Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan pekerjaan atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa bersama dengan saksi RULI JULIANTO (berkas terpisah) membuka pintu gudang ayam menggunakan kunci yang dipercayakan kepada terdakwa oleh pemilik gudang ayam yaitu saksi SUMIRTO Bin BASTIAR. Kemudian terdakwa dan saksi RULI JULIANTO masuk ke gudang ayam tersebut dan saksi RULI JULIANTO menangkap 3 (tiga) ekor ayam dan setelah itu terdakwa menyembelih ayam yang sudah ditangkap tersebut menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang diberikan oleh saksi RULI JULIANTO. Setelah ayam tersebut mati kemudian terdakwa memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah karung warna putih.
- Setelah itu terdakwa dan saksi RULI keluar dari gudang ayam dan terdakwa kembali mengunci gudang ayam tersebut, setelah itu saksi RULI membawa karung berisi ayam ke motornya dan terdakwa membangunkan saksi RICO. Kemudian saksi RULI pulang bersama saksi RICO yang dengan membawa ayam tersebut untuk dijual, akan tetapi hal tersebut diketahui oleh saksi HAIRUL SAMSI yang melaporkan hal tersebut kepada saksi SUMITRO.
- Kemudian saksi SUMITRO menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa *"UWONG YANG GALAK BEGADANG TEMPAT KAMU TU MALENG AYAM,*

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 144/Pid.B/2017/PN.Pbm



CUBO CARI SAMPE DAPAT”. Kemudian terdakwa menghubungi saksi RULI dan mengajaknya menemui saksi SUMITRO untuk meminta maaf.

- Bahwa terdakwa dipekerjakan oleh saksi SUMITRO sebagai penjaga gudang ayam beserta isinya. Terdakwa juga bertugas untuk membongkar muat ayam apabila ayam tersebut datang dan menyimpannya ke dalam gudang, dan apabila ayam tersebut hendak dijual maka tersangka mengangkut ayam-ayam tersebut ke dalam keranjang di atas mobil, serta sehari-hari tersangka memberi makan dan minum ayam-ayam tersebut. Untuk itu tersangka juga dipercayakan untuk memegang kunci gudang ayam tersebut. Atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat gaji dari saksi SUMITRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan tersangka sudah bekerja sebagai penjaga gudang ayam tersebut selama 2 (dua) tahun
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUMITRO Bin BASTIAR mengalami kerugian sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUMITRO bin BASTIAR**;

- Bahwa saksi dijadikan saksi sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 04.00 wib disebuah kandang ayam di Jalan Sungai Medang Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 3 (tiga) ekor ayam potong boiler warna putih yang sudah dalam keadaan mati didalam karung warna putih;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan pegawai saksi yang mengurus ayam-ayam milik saksi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian menurut perkiraan saksi dengan cara membuka pintu kadang ayam tersebut menggunakan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang oleh Sdr. Raskim yang mana Sdr. Raskim merupakan penjaga kandang ayam tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapat upah / gaji dari saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja dengan saksi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **HAIRUL SAMSI bin SAMUDIN (alm)**;

- Bahwa Saksi dijadikan saksi sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 04.00 wib disebuah kandang ayam di Jalan Sungai Medang Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Sumitro;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 3 (tiga) ekor ayam potong boiler warna putih yang sudah dalam keadaan mati didalam karung warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan saksi dimintai tolong oleh saksi Sumitro untuk mengawasi gudang ayam dikarenakan saksi Sumitro sering kehilangan ayam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira jam 04.00 wib saksi melihat saksi Ruli Julianto keluar dari gudang ayam dengan membawa karung yang berisikan ayam;
- Bahwa Selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi Sumitro dan menceritakan kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil ayam milik saksi Sumitro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ROBI SAPUTRA bin TOYO**;

- Bahwa Saksi dijadikan saksi sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 04.00 wib disebuah kandang ayam di Jalan Sungai Medang Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Sumitro;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh terdakwa adalah 3 (tiga) ekor ayam potong boiler warna putih yang sudah dalam keadaan mati didalam karung warna putih;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan saksi berada di peternakan ayam milik saksi Sumitro bergadang sambil bermain gap bersama dengan saksi Ruli, saksi Rico dan terdakwa;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian saksi sedang tidur di tempat kami bermain gap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian menurut perkiraan saksi dengan cara membuka pintu kadang ayam tersebut menggunakan kunci yang dipegang oleh Sdr. Raskim yang mana Sdr. Raskim merupakan penjaga kandang ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil ayam milik saksi Sumitro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **JULIANTO bin RESMIADI (alm)**;

- Bahwa Saksi dijadikan saksi sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 04.00 wib disebuah kandang ayam di Jalan Sungai Medang Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Sumitro;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh saksi dan terdakwa adalah 3 (tiga) ekor ayam potong boiler warna putih yang sudah dalam keadaan mati didalam karung warna putih;
- Bahwa setelah saksi membeli bensin, selanjutnya saksi, saksi MELADI, dan terdakwa APRIL SAPUTRA Alias APENG langsung pergi menuju Kel. Sungai Medang dengan menggunakan / mengendarai 1 (Satu) unit sepeda Motor YAMAHA VEGA-R warna Hitam BG-5011-CE No.Mesin : 4ST-1434724 No.Rangka : MH34ST2106KO76405 tahun 20Caranya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 04.00 wib saksi

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. 144/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan terdakwa masuk ke gudang ayam menggunakan kunci yang dimiliki oleh terdakwa dan kemudian saksi menangkap 3 (tiga) ekor ayam yang sakit atau cacat kemudian disembelih oleh terdakwa dan saksi masukkan ayam yang sudah disembelih kedalam karung setelah itu saksi pulang dan terdakwa kembali mengunci pintu peternakan ayam dan membangunkan saksi Rico yang sedang tidur dan setelah terbangun saksi dan saksi Rico pergi menggunakan motor ke rumah saksi dan setiba di rumah saksi datanglah terdakwa dan mengajak saksi ke rumah saksi Sumitro untuk minta maaf dikarenakan terdakwa dan saksi ketahuan mencuri ayam dan setelah sampai dipeternakan saksi Sumitro dan bertemu saksi Sumitro tidak mau tau dan langsung membawa saksi dan terdakwa ke Polsek Prabumulih Timur;

- Bahwa Rencananya ayam tersebut akan saksi dan terdakwa untuk dimakan;
- Bahwa Saksi dan terdakwa bisa masuk kedalam peternakan ayam dengan menggunakan anak kunci gembok yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil ayam milik saksi Sumitro;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa melakukan pencurian ayam milik saksi Sumitro;
- Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 04.00 wib disebuah kandang ayam di Jalan Sungai Medang Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Sumitro;
- Bahwa Barang yang telah dicuri oleh saksi Ruli dan terdakwa adalah 3 (tiga) ekor ayam potong boiler warna putih yang sudah dalam keadaan mati didalam karung warna putih;
- Bahwa Caranya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 04.00 wib saksi Ruli bersama dengan terdakwa masuk ke gudang ayam menggunakan kunci yang dimiliki oleh terdakwa dan kemudian saksi Ruli menangkap 3 (tiga) ekor ayam yang sakit atau cacat kemudian disembelih oleh terdakwa dan saksi Ruli masukkan ayam yang sudah disembelih kedalam karung setelah itu saksi Ruli pulang dan terdakwa kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu peternakan ayam dan membangunkan saksi Rico yang sedang tidur dan setelah terbangun saksi Ruli dan saksi Rico pergi menggunakan motor kerumah saksi Ruli dan setiba dirumah saksi datanglah terdakwa dan mengajak saksi Ruli kerumah saksi Sumitro untuk minta maaf dikarenakan terdakwa dan saksi Ruli ketahuan mencuri ayam dan setelah sampai dipeternakan saksi Sumitro dan bertemu saksi Sumitro tidak mau tau dan langsung membawa saksi Ruli dan terdakwa ke Polsek Prabumulih Timur;

- Bahwa Rencananya ayam tersebut akan saksi Ruli dan terdakwa untuk dimakan;
- Bahwa Tugas terdakwa dipeternakan ayam saksi Sumitro adalah membongkar muat ayam apabila ada ayam yang datang dan menyimpannya kedalam gudang dan apabila ayam tersebut mau dijual terdakwa mengangkut ayam tersebut kedalam keranjang diatas mobil serta tugas terdakwa sehari-hari adalah memberikan makan dan minum ayam-ayam tersebut;
- Bahwa Saksi Ruli dan terdakwa bisa masuk kedalam peternakan ayam dengan menggunakan anak kunci gembok yang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja dipeternakan ayam milik saksi Sumitro;
- Bahwa Saksi Ruli dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil ayam milik saksi Sumitro;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) helai bulu ayam potong berwarna putih.
- 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning silver merk SHK beserta anak kuncinya.
- 1 (satu) Buah karung warna putih merk MUSIFEED.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki / FD 110 XCSD Warna Biru Hitam Tahun 2005 No Pol BG 4938 DD No Rangka : MH8FD110C5J-987315 No Mesin : E405-ID-106819 beserta STNK.

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- > Bahwa Kejadian Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekitar jam 04.00 wib disebuah kandang ayam di Jalan Sungai Medang Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- > Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Sumitro;
- > Bahwa Barang yang telah dicuri oleh saksi Ruli dan terdakwa adalah 3 (tiga) ekor ayam potong boiler warna putih yang sudah dalam keadaan mati didalam karung warna putih;
- > Bahwa Caranya pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 04.00 wib saksi Ruli bersama dengan terdakwa masuk ke gudang ayam menggunakan kunci yang dimiliki oleh terdakwa dan kemudian saksi Ruli menangkap 3 (tiga) ekor ayam yang sakit atau cacat kemudian disembelih oleh terdakwa dan saksi Ruli masukkan ayam yang sudah disembelih kedalam karung setelah itu saksi Ruli pulang dan terdakwa kembali mengunci pintu peternakan ayam dan membangunkan saksi Rico yang sedang tidur dan setelah terbangun saksi Ruli dan saksi Rico pergi menggunakan motor kerumah saksi Ruli dan setiba dirumah saksi datanglah terdakwa dan mengajak saksi Ruli kerumah saksi Sumitro untuk minta maaf dikarenakan terdakwa dan saksi Ruli ketahuan mencuri ayam dan setelah sampai dipeternakan saksi Sumitro dan bertemu saksi Sumitro tidak mau tau dan langsung membawa saksi Ruli dan terdakwa ke Polsek Prabumulih Timur;
- > Bahwa Rencananya ayam tersebut akan saksi Ruli dan terdakwa untuk dimakan;
- > Bahwa Tugas terdakwa dipeternakan ayam saksi Sumitro adalah membongkar muat ayam apabila ada ayam yang datang dan menyimpannya kedalam gudang dan apabila ayam tersebut mau dijual terdakwa mengangkut ayam tersebut kedalam keranjang diatas mobil serta tugas terdakwa sehari-hari adalah memberikan makan dan minum ayam-ayam tersebut;
- > Bahwa Saksi Ruli dan terdakwa bisa masuk kedalam peternakan ayam dengan menggunakan anak kunci gembok yang dipegang oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 144/Pid.B/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- > Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- > Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun bekerja dipeternakan ayam milik saksi Sumitro;
- > Bahwa Saksi Ruli dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil ayam milik saksi Sumitro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 374 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **RASKIM HIDAYAT Bin KADI** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta Benar pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.



2. Unsur “Dengan Sengaja dan melawan Hukum”

Bahwa Yang dimaksud dengan “**Dengan Sengaja**” dalam Memorie Van Toelichting (MVT) sebagai arti menghendaki dan mengetahui dengan kata lain adalah kemauan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang.

Bahwa **Melawan hukum**” yaitu *setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis*. Dalam ajaran ilmu hukum (Doktrin) melawan hukum yaitu Wedeerrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti materil.

Lamintang sebagaimana dikutip oleh **Leden Marpaung**, dalam “Asas Teori Praktik Hukum Pidana “ Penerbit Sinar Grafika Jakarta Cetakan ke 5 tahun 2008 pada halaman 44-45 menjelaskan : “*Menurut ajaran Wederrechtelijk dalam arti formal, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang*. Sedangkan ajaran **Wederrechtelijk dalam arti materil** : *apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas dari hukum tidak tertulis*.

Senada dengan pendapat **Lamintang** diatas, **Prof Satocid Kartanegara** menegaskan “*Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Wederrechtelijk materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel*”

Pendapat **Van Bamel** juga menguraikan tentang “**Melawan hukum**” antara lain : *bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif*.

Bahwa terdakwa dengan sengaja dan secara tanpa hak telah mengambil, menyembelih, dan memberikan ayam milik saksi SUMIRTO kepada saksi RULI sebanyak 3 (tiga) ekor tanpa seijin saksi SUMIRTO.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.



3. Unsur “Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Bahwa “memiliki” oleh *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Waktu membicarakan tentang pencurian di muka, telah dibicarakan tentang unsur memiliki pada kejahatan itu. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya.

“Memiliki” dalam tindak pidana penggelapan termasuk juga di dalamnya yaitu bertindak sebagai pemilik atau perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RULI telah mengambil 3 (tiga) ekor ayam milik saksi SUMIRTO dan kemudian menyembelihnnya, memasukkannya ke dalam karung, dan dibawa pergi oleh saksi RULI untuk dijual. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin oleh saksi SUMIRTO sebagai pemilik ayam.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.



4. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Bahwa terdakwa merupakan penjaga gudang ayam di Jln Sungai Medang Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur. Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk membongkar muat ayam apabila ayam tersebut datang dan menyimpannya ke dalam gudang, dan apabila ayam tersebut hendak dijual maka tersangka mengangkut ayam-ayam tersebut ke dalam keranjang di atas mobil, serta sehari-hari tersangka memberi makan dan minum ayam-ayam tersebut. Untuk itu tersangka juga dipercayakan untuk menguasai kunci gudang ayam tersebut. Dengan demikian ayam tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

5. Unsur “dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah”

Bahwa terdakwa dipekerjakan oleh saksi SUMIRTO sebagai penjaga gudang ayam beserta isinya. Terdakwa juga bertugas untuk membongkar muat ayam apabila ayam tersebut datang dan menyimpannya ke dalam gudang, dan apabila ayam tersebut hendak dijual maka tersangka mengangkut ayam-ayam tersebut ke dalam keranjang di atas mobil, serta sehari-hari tersangka memberi makan dan minum ayam-ayam tersebut. Untuk itu tersangka juga dipercayakan untuk memegang kunci gudang ayam tersebut. Atas pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat gaji dari saksi SUMITRO sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan tersangka sudah bekerja sebagai penjaga gudang ayam tersebut selama 2 (dua) tahun.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **RASKIM HIDAYAT BIN KADI** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan tersebut dalam dakwaan alternatif Ke- satu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **RASKIM HIDAYAT BIN KADI** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 6 (enam) helai bulu ayam potong berwarna putih
- 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning silver merk SHK beserta anak kuncinya
- 1 (satu) Buah karung warna putih merk MUSIFEED
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki / FD 110 XCSD Warna Biru Hitam Tahun 2005 No Pol BG 4938 DD No Rangka : MH8FD110C5J-987315 No Mesin : E405-ID-106819 beserta STNK

;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUMIRTO;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RASKIM HIDAYAT bin KADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOMPOKAN TERORIS DALAM JABATAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna kuning silver merk SHK beserta anak kuncinya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SUMIRTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki / FD 110 XCSD warna biru hitam tahun 2005 No.Pol BG 4938 DD No. Rangka : MH8FD110C5J-987315 No. Mesin : E405-ID-106819 beserta STNK;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RULI JULIANTO;

- 1 (satu) buah karung warna putih merk MUSIFEED;
- 6 (enam) helai bulu ayam potong berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN** tanggal **12 JUNI 2017** oleh kami **WAHYU ISWARI, SH. MKn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH. MH.** dan **YUDI DHARMA, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **WAHYU ISWARI, SH. MKn.** selaku Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, SH. MH.** dan **YUDI DHARMA, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Hakim ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **FERRY IRAWAN, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ALFINA ARMANDO PARENSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih di hadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH. MH.

Ttd

WAHYU ISWARI, SH. MKn.

Ttd

YUDI DHARMA, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd

FERRY IRAWAN, SH. MH.